

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesudah melakukan analisa dalam bab-bab yang sudah dipaparkan di atas, maka sampailah pada tahap kesimpulan dari studi yang sedang dilakukan perihal “Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesudah Perceraian Orang Tua Perspektif *Maqashid Syariah* di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan”

1. Pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tua di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tua hanya diberikan oleh satu dari sekian pihak saja yaitu ibu, sehubungan dengan hal itu pihak yang tidak diamanatkan untuk mengasuh (bapak/Ayah) langsung lepas tangan begitu saja. Atas ketidak penuhiannya hak-hak anak ialah satu penyelewengan hukum sebagaimana yang dipaparkan dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak.
2. Dalam implementasi konsep *maqashid syariah* pada pemenuhan nafkah anak memang bisa dibilang sangat urgent dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Secara sederhananya bisa diungkapkan: *Pertama*, anak ialah aset bangsa yang harus diperhatikan kualitasnya. *Kedua*, anak merupakan basis utama guna membentuk generasi dalam mempetakan daya kompetitif sosial-politik bangsa dimanapun dan kapanpun. *Ketiga*, anak merupakan wajah dari satu potret bangsa. Jika banyak anak yang masih kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan, maka disitulah letak tidak hadirnya negara dan terancam dalam menjalankan fungsinya yang bermakna juga negara tidak memberikan perlindungan bagi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Tetapi sebaliknya, jika anak suatu bangsa cerdas dan sehat, maka disitulah negara sukses mendesainnya. Maka daripada itu suatu konsep yang diperlukan dalam ranah melindungi kebutuhan anak apalagi anak akibat dari suatu perceraian yang mana negara atau

pemerintah harus benar-benar ikut andil dalam menjalankan amanah yang sudah dituangkan dalam wujud perundang-undangan yang ada agar tujuan daripada maqashid syariah bisa tercapai

## **B. Saran – Saran**

Pada penelitian beserta kesimpulan, disini peneliti menemukan saran-saran untuk masyarakat pada umumnya dari hasil penelitian perihal nafkah anak yang harus direalisasikan ialah:

1. Pada seluruh masyarakat yang hendak melakukan perceraian, baik perempuan ataupun laki-laki, supaya bisa melihat perihal akibat dari perceraian itu, dan juga akibat-akibat lain yang tidak diinginkan. Agar tidak terjadi problematika keperdataan perihal hak-hak anak yang harus dipenuhi.
2. Pada pemerintah, diharap dalam menetapkan atau menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak itu bisa lebih tegas lagi, agar dalam membuat dan menjalankan tugasnya dalam peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menjadikan opini yang bisa menimbulkan masalah baru.
3. Pada peniliti, Studi yang bermaksud untuk memberikan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kudus.